

**REKONSTRUKSI KONSEP KETAHANAN KELUARGA
DALAM PERNIKAHAN PERJODOHAN
(STUDI PASANGAN MUDA DI WILAYAH JAKARTA)**



**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pada zaman sekarang, orang tua cenderung memberikan kelonggaran kepada anaknya dalam memilih calon pasangan. Di lain sisi, anak pun memiliki kriteria preferensinya sendiri dalam memilih calon pasangan. Penulis menemukan beberapa pasangan muda di Jakarta yang menikah dengan dijodohkan. Mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa ada perceraian. Keluarga mereka juga telah memenuhi aspek-aspek yang menjadi tolok ukur bagi sebuah keluarga untuk bisa dianggap memiliki tingkat ketahanan yang tinggi.

Penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor terjadinya perjodohan pada anak usia muda di Jakarta, bagaimana mereka menjalankan keberlangsungan rumah tangganya sehingga dapat bertahan, dan bagaimana pandangan maqasid al-Usrah terhadap ketahanan keluarga mereka. Penulis akan menggunakan teori konsep ketahanan keluarga Nick Stinnet dan John DeFrain, serta teori *Maqasid al-Usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis fenomenologis. Data primernya berupa pernyataan dari empat pasangan pernikahan perjodohan yang tinggal di Jakarta. Data sekundernya didapat melalui buku, tesis, artikel dari jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berhubungan dengan tema penelitian.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan pada anak usia muda di Jakarta adalah faktor orang tua. Orang tua memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan anaknya sehingga menginginkan pasangan yang terbaik untuknya. Para narasumber menerima perjodohan dengan alasan yang relatif sama, yaitu keyakinan bahwa calon pasangan yang dipilihkan oleh orang tua adalah yang terbaik. Dalam menjalankan rumah tangganya, pada keluarga narasumber terdapat enam kriteria yang terdiri dari 28 komponen yang menjadi indikator suatu keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan. Dari 28 komponen tersebut, ada beberapa komponen yang kurang signifikan pada salah satu keluarga narasumber. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi ketahanan dan keharmonisan keluarga mereka. Ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan latar belakang keluarga serta pendidikan. Semua komponen yang ada dalam konsep ketahanan keluarga narasumber memiliki kesesuaian dengan Maqasid al-Usrah Jamaluddin ‘Athiyyah. Saran untuk orang tua yang menjodohkan anaknya; hendaknya mempertimbangkan dampak perjodohan terhadap anak karena tidak semua anak dapat menerima dan memahami maksud baik orang tuanya. Oleh karena itu, kesiapan dan kematangan mental anak adalah hal yang harus disiapkan jauh sebelum perencanaan perjodohan, bahkan sejak usia yang terbilang masih kecil. Untuk pasangan suami istri yang menikah karena dijodohkan; hendaknya memperkaya diri dan keluarga dengan kriteria-kriteria ketahanan keluarga yang ada dalam penelitian ini untuk mewujudkan ketahanan keluarga dalam rumah tangga. Untuk pemuda yang belum menikah; hendaknya mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pernikahan dan dinamika dalam membangun rumah tangga. Hal ini penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pasca ijab kabul pernikahan.

Kata kunci: Ketahanan Keluarga, Pernikahan Perjodohan, Jakarta

ABSTRACT

Nowadays, parents tend to give leeway to their children in choosing potential partners. On the other hand, children also have their own preference criteria in choosing a potential partner. The author found several young couples in Jakarta who had arranged marriages. They can survive for years without any divorce. Their family has also fulfilled the aspects that are benchmarks for a family to be considered to have a high level of resilience.

The author is interested in researching what factors contribute to the occurrence of arranged marriages among young people in Jakarta, how they run their households so they can survive, and what Maqasid al-Usrah views on the resilience of their families. This type of research is empirical research with qualitative methods. This research is descriptive analytical and uses a phenomenological sociological approach. The author used the family strength concept by Nick Stinnet and John DeFrain, as well as the Maqasid al-Usrah by Jamaluddin 'Athiyyah. The primary data consists of statements from four arranged marriage couples living in Jakarta. Secondary data consists of books, theses, articles from scientific journals, and other sources related to the theme.

The author concludes that the factors behind the occurrence of arranged marriages among young people in Jakarta are parental factors. The parents have a sense of responsibility for their child's future so they want the best partner for them. The interviewees also accepted the arranged marriage for relatively the same reasons, they believed that the prospective partner approved by their parents was the best. In running their households, they have six criteria consisting of 28 components which are indicators that a family can be said to have resilience. Of the 28 components, there are several components that are less significant in one of the interviewee's families. However, this does not reduce the resilience and harmony of their family. Family resilience is greatly influenced by mental readiness, family background and education. All components contained in the resource person's concept of family resilience are in accordance with the Maqasid al-Usrah by Jamaluddin 'Athiyyah. Advice for parents who match their children; should consider the impact of arranged marriages on children because not all children can accept and understand the good intentions of their parents. Therefore, the readiness and mental maturity of children is something that must be prepared long before planning an arranged marriage, even from a relatively young age. For married couples who marry because they are arranged; they should enrich themselves and their families with the family resilience criteria in this research to create family resilience in the household. For unmarried youth; they should seek as much knowledge as possible about marriage and the dynamics of building a household. This is important to prevent undesirable things after the marriage ceremony.

Keywords: Family Resilience, Arranged Marriage, Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-743/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI KONSEP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN PERJODOHAN (STUDI PASANGAN MUDA DI WILAYAH JAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN SETIAJI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011010
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 66b5adcc64d456

Pengaji II
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED
Valid ID: 66b314e063071

Pengaji III
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED
Valid ID: 66b23456a060c

Yogyakarta, 17 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 66b5c0078676d

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Muhammad Ikhsan Setiaji, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhammad Ikhsan Setiaji, S.H.

NIM : 22203011010

Judul Tesis : Rekonstruksi Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Perjodohan (Studi Pasangan Muda Di Wilayah Jakarta)

sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Mansur, M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan Setiaji, S.H.
NIM : 22203011010
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALONG
YOGYAKARTA

Muhammad Ikhsan Setiaji, S.H.
NIM: 22203011010

MOTTO

إِيْصَالُ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ

Mendatangkan Kebaikan Untuk Sesama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Tesis ini selesai atas iradat Allah Swt.

Segala puji dan kesempurnaan hanya milik-Nya.

Dia Yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa pun, kemudian mengajarkannya apa yang tidak diketahuinya.

Dia lah Tuhan Yang tak pernah menzalimi makhluk-Nya.

Karya sederhana yang banyak kekurangan ini aku persembahkan untuk:

Ayahku, M. Idris; Ibuku, Sri Sudaryati; serta Adikku, Muhammad Al-Faridzi.

Mereka adalah keluarga tempatku bertumpu dan kembali.

Kemudian para guru yang telah mendedikasikan penuh hidupnya untuk ilmu, yang tak pernah patah semangat dalam mendidik, membimbing, dan menasehatiku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā	ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ż	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-	<i>fathah</i>	Ditulis	a
-	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
,	<i>dammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> حَا هَلِيْة	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسِي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i> فَرُوض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>fātḥah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fātḥah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>qaул</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوی الفروض	ditulis	<i>zawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

REKONSTRUKSI KONSEP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN PERJODOHAN (STUDI PASANGAN MUDA DI WILAYAH JAKARTA)

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini, beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Dr. Mansur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua pintu surgaku, Bapak M. Idris dan Ibu Sri Sudaryati, orang tua penulis yang telah banyak berjuang dengan jiwa dan raga untuk penulis, dengan beliau berdua lah penulis dapat menjadi seperti sekarang ini;
8. Guru-guruku, mulai dari aku kecil sampai sekarang. Beliau semua adalah orang tua, guru, serta panutan bagi penulis yang senantiasa membimbing lahir maupun batin. Mereka mengajari penulis akan hakikat ilmu dan bagaimana semestinya ahli ilmu bersikap;
9. Abah Kiai Chamdani Yusuf dan Umi Nyai Nailil Ngizzah, Pengasuh Pondok Pesantren Inayatullah Sleman. Beliau berdua bukan hanya memberikan tempat tinggal kepada penulis selama di Yogyakarta, namun juga memberikan ilmu, nasihat dan keteladanan.

10. Kawan-kawan santri Pondok Pesantren Inayatullah Sleman. Mereka telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis tentang arti dari kebersamaan, keistikamahan, dan perjuangan dalam menggapai keberkahan dan kemanfaatan ilmu.
11. Teman-teman seperjuangan penulis selama mengenyam pendidikan Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam selesainya kepenulisan naskah tesis ini;
13. Untuk diri penulis sendiri yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, terima kasih atas semuanya.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 Juni 2024



Muhammad Ihsan Setiaji, S.H.
NIM: 22203011010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: KONSEP PERJODOHAN DAN KETAHANAN KELUARGA.....	21
A. Tinjauan Tentang Perjodohan.....	21
1. Pengertian Perjodohan	21
2. Perjodohan Menurut Undang-Undang.....	22
3. Perjodohan Menurut Hukum Islam.....	25
4. Faktor Terjadinya Perjodohan	27
B. Tinjauan Tentang Ketahanan Keluarga	30
1. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	30
2. Aspek Ketahanan Keluarga	32
3. Ketahanan Keluarga Menurut Islam	34
BAB III: FENOMENA PERNIKAHAN PERJODOHAN DI JAKARTA.....	38
A. Gambaran Umum Jakarta	38
1. Keadaan Geografis.....	38
2. Jumlah Penduduk	39
3. Pendidikan	40
4. Keagamaan.....	42
5. Pencakharian.....	43

6. Pernikahan	44
7. Budaya dan Sosial.....	45
B. Dinamika Pasangan Muda Pernikahan Perjodohan.....	48
1. Keluarga Arfa dan Arfi	48
2. Keluarga Umar dan Zahra.....	55
3. Keluarga Ali dan Laila.....	64
4. Keluarga Adam dan Zila	73
 BAB IV: DINAMIKA PASANGAN MUDA PERNIKAHAN PERJODOHAN DI JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARA	82
A. Faktor Terjadinya Perjodohan Pada Anak Usia Muda di Jakarta.....	82
1. Keluarga Arfa dan Arfi	82
2. Keluarga Umar dan Zahra.....	83
3. Keluarga Ali dan Laila.....	84
4. Keluarga Adam dan Zila	85
B. Kriteria Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda Pernikahan Perjodohan di Jakarta.....	87
1. Apresiasi dan Afeksi	88
2. Komitmen	91
3. Komunikasi yang Positif.....	94
4. Menikmati Waktu Bersama	97
5. Kesejahteraan Spiritual	98
6. Kemampuan Mengelola Stres dan Krisis Dengan Efektif.....	103
C. Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda Pernikahan Perjodohan di Jakarta Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah	108
1. Apresiasi dan Afeksi Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah	111
2. Komitmen Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah.....	115
3. Komunikasi yang Positif Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah...120	
4. Menikmati Waktu Bersama Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah.....	124
5. Kesejahteraan Spiritual Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah127	
6. Kemampuan Mengelola Stres dan Krisis Dengan Efektif Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah	133
 BAB V: PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	144
Daftar Pustaka.	146

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Hak Ijbar Wali Dalam Empat Mazhab
2. Tabel II : Luas Wilayah serta Jumlah Kecamatan dan Kelurahan DKI Jakarta
3. Tabel III : Komposisi Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Umur
4. Tabel IV : Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di DKI Jakarta
5. Tabel V : Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik di DKI Jakarta
6. Tabel VI : Komposisi Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Agama
7. Tabel VII : Angka Pernikahan dan Perceraian di DKI Jakarta Pada Tahun 2022
8. Tabel VIII : Angka Perceraian Berdasarkan Faktornya di DKI Jakarta Pada Tahun 2022
9. Tabel IX : Latar Belakang Pendidikan Narasumber dan Orang Tua Narasumber
10. Tabel X : Latar Belakang Keluarga Narasumber
11. Tabel XI : Komponen Ketahanan Keluarga Pernikahan Perjodohan Pada Pasangan Muda Dalam Perspektif Maqasid al-Usrah Jamaluddin ‘Athiyyah
12. Tabel XII : Jumlah Komponen Ketahanan Keluarga Pernikahan Perjodohan Pada Pasangan Muda di Jakarta yang sesuai dengan Maqasid al-Usrah Jamaluddin ‘Athiyyah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak muda pada generasi sekarang memiliki karakter yang cenderung senang dengan kebebasan, percaya diri dalam menunjukkan identitas dan mengungkapkan gagasan, serta pintar bersosialisasi.¹ Mereka memiliki rasa ingin tahu dan tingkat kreativitas yang tinggi.² Pola pikir mereka sangat terbuka dan juga fleksibel dalam menyesuaikan diri saat mengalami perubahan situasi dan kondisi, berbeda dengan generasi sebelumnya yang terpaku dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh pendahulunya.³

Dalam memilih pasangan yang akan dinikahi, mereka pun memiliki kriteria preferensinya sendiri. Laki-laki cenderung memilih calon pasangan yang berparas rupawan, sedangkan perempuan cenderung memilih calon pasangan yang memiliki pekerjaan tetap, berpenghasilan tinggi, dan memiliki derajat pendidikan yang lebih tinggi.⁴ Namun, kriteria-kriteria tersebut tidaklah sama antara satu dengan yang lain, tergantung dari latar belakang lingkungan, pendidikan, dan pola pikir masing-masing individu.

¹ Taufiq Ziaul Haq, “Pola Asuh Orang Tua Dalam Perilaku Sosial Generasi Millenial Ditinjau Dari Neurosains”, *Jurnal Al-Mada*, Vol. 3:1 (2020), hlm. 88-108.

² Prima Roza, “*Digital Citizenship*: ‘Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis Di Abad Digital”, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 19:2 (2020), hlm. 190-202.

³ Ade Yulyanti, Cici Marlanti, “Analisis Karakter Generasi Milenial dari Sudut Pandang Buya Hamka”, *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol. 2:1 (Januari 2021), hlm. 1-9.

⁴ Mastina Nopela, dkk, “Tren Preferensi Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin”, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 51-60.

Sejalan dengan itu, pada zaman sekarang, orang tua cenderung memberikan kelonggaran kepada anaknya dalam memilih calon pasangan. Bahkan, seorang ayah yang memiliki peran besar dalam kehidupan anaknya pun condong tidak memiliki keterlibatan yang berpengaruh dalam menetapkan kriteria preferensi dalam pemilihan calon pasangan bagi anaknya. Di antara alasannya ialah anggapan bahwa jodoh adalah urusan Tuhan, anggapan bahwa anaknya telah dewasa dan dia sendiri yang kelak akan menjalani hubungannya, serta ketidak inginan orang tua untuk disalahkan oleh anak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.⁵ Walau masih relevan, namun peran pihak ketiga telah melemah dalam proses pemilihan pasangan untuk pemuda generasi sekarang.⁶

Meski demikian, dalam *pra-research* penulis menemukan beberapa pasangan muda di Jakarta yang menikah dengan dijodohkan. Yang penulis maksud dengan muda di sini ialah orang yang berusia 16 sampai 30 tahun berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Perjodohan mereka termasuk ke dalam perjodohan konsensual, dimana calon pasangannya dipilihkan, kemudian calon pengantin memilih untuk menerima atau menolak perjodohan tersebut. Dalam Islam, perjodohan semacam ini dikenal dengan istilah *isti'zah*, yaitu wali meminta izin terlebih dahulu kepada anak yang ingin dinikahkan dengan calon pilihan si wali. Jika si anak menolak, maka rencana pernikahannya tidak dilanjutkan. Penulis mendapati bahwa

⁵ Devi Oktaviani Fajrin, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4:2 (Oktober 2015), hlm. 59-64.

⁶ Ariane Utomo dan Oki Rahadiano Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 9:2 (2020), hlm. 77-87.

keluarga mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa ada perceraian. Keluarga mereka juga telah memenuhi aspek-aspek yang menjadi tolok ukur bagi sebuah keluarga untuk bisa dianggap memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi, yaitu aspek ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.⁷ Hal ini adalah sebuah keunikan, mengingat bahwa banyak pemuda zaman sekarang yang diberi kebebasan dalam memilih pasangan. Di samping itu, ternyata masih banyak pemuda di Indonesia yang menunda untuk menikah. Menurut Statistik Pemuda Indonesia 2023, sekitar 68% pemuda di Indonesia berstatus belum menikah. Di Jakarta sendiri, 80% pemudanya belum menikah.⁸ Faktornya pun beragam. Mulai dari ekonomi, perubahan batas usia minimal pernikahan, keinginan untuk mengejar kesuksesan dalam pendidikan dan karir, mengembangkan diri, dan berkurangnya tekanan dari lingkungan sosial.⁹

Berdasarkan keunikan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor terjadinya perjodohan pada anak usia muda di Jakarta, bagaimana mereka menjalankan keberlangsungan rumah tangganya, dan bagaimana pandangan *Maqāsid al-Usrah* terhadap ketahanan keluarga mereka. Penelitian ini akan diwujudkan dalam tesis dengan judul “**Rekonstruksi Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Perjodohan (Studi Pasangan Muda Di Wilayah Jakarta)**”.

⁷ Aspek-aspek tersebut dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik dalam *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 8.

⁸ “Statistik Pemuda Indonesia 2023”, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/18781f394974f2cae5241318/statistik-pemuda-indonesia-2023.html>, akses 20 Juli 2024.

⁹ Herliana Riska dan Nur Khasanah, “Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z”, *Indonesian Health Issue*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 48-53.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya perjodohan pada anak usia muda di Jakarta ?
2. Bagaimana pasangan muda pernikahan perjodohan di Jakarta menjalankan rumah tangganya sehingga dapat mempertahankannya ?
3. Bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Usrah* terhadap ketahanan keluarga pasangan muda di Jakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menguraikan faktor terjadinya perjodohan pada anak usia muda di Jakarta.
 - b. Memaparkan bagaimana keberlangsungan hubungan pasangan muda dalam menjalankan rumah tangga pada keluarga pernikahan perjodohan di Jakarta.
 - c. Mendeskripsikan kesesuaian antara ketahanan keluarga yang terdapat pada keluarga pernikahan perjodohan di Jakarta dengan tujuan syariat Islam dalam ruang lingkup keluarga.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap upaya menambah wawasan ilmu tentang ketahanan keluarga dan tujuan syariat islam dalam ruang lingkup keluarga.
 - b. Secara praktik, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi persoalan masyarakat terkait fenomena pernikahan perjodohan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam menjalankan rumah tangga pada keluarga pernikahan perjodohan di Jakarta.

tangga sehingga ketahanan keluarga dapat terwujud meskipun pernikahannya terjadi karena perjodohan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan contoh bagi pasangan muda dalam membina rumah tangganya agar sesuai dengan tujuan syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang ketahanan keluarga dan pernikahan perjodohan bukanlah hal baru dalam penelitian hukum keluarga. Dalam menyusun tesis ini, penulis terlebih dulu telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dan ada kaitannya dengan topik yang penulis teliti. Penulis menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai rujukan dan bahan acuan untuk menunjang terselesaikannya penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, penulis akan mengkategorikan tema penelitian menjadi empat kategori. Pertama, penelitian tentang faktor penyebab pernikahan perjodohan; kedua, penelitian tentang perjodohan konsensual; ketiga, penelitian tentang dinamika keluarga pernikahan perjodohan; dan keempat, tentang perspektif *Maqāṣid al-Usrah* terhadap ketahanan keluarga.

Penelitian tentang faktor penyebab pernikahan perjodohan di antaranya ialah penelitian oleh Nur Fadhila Andini dan Andi Agustang. Mereka menyebutkan bahwa faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi. Orang tua ingin perekonomiannya menjadi lebih baik dan si anak pun ingin menaikkan

derajat keluarga dan menyenangkan orang tuanya.¹⁰ Eva Yulistiana Ningsih dan Pambudi Handoyo menemukan beberapa faktor terjadinya perjodohan pada masyarakat yang menerapkan prinsip pernikahan endogami, yaitu prinsip untuk menikah dengan orang dari kelompok atau kerabatnya sendiri. Beberapa faktor tersebut ialah faktor keterjangkauan jarak tempuh, faktor kemurnian darah, dan faktor menjaga harta. Mereka beranggapan bahwa jika menikah dengan orang dari luar desa, maka orang tersebut adalah orang jauh, dalam artian jauh jarak rumahnya dan jauh hubungan keluarganya. Mereka juga ingin supaya ikatan kekerabatannya semakin erat dan harta warisannya hanya jatuh pada kerabat sendiri, bukan pada orang luar.¹¹ Berikutnya ialah faktor doktrin, sebagaimana yang ditemukan oleh Afina Amna di lingkup pondok pesantren. Perjodohan masih awet terjadi di sana karena tingkat kepatuhan santri yang sangat tinggi terhadap kiainya dan kepercayaan yang luar biasa terhadap konsep *barokah*.¹²

Penelitian tentang perjodohan konsensual di antaranya ialah penelitian oleh Zainul Alim Samsudin. Ia menyampaikan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Pendapat ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pernikahan

¹⁰ Nur Fadhila Andini, Andi Agustang, “Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar”, *Pinisi*, Vol. 1:2 (Juli 2021), hlm. 192-198.

¹¹ Eva Yulistiana Ningsih, Pambudi Handoyo, “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak), *Paradigma*, Vol. 3:3 (2015), hlm. 1-5.

¹² Afina Amna, “Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran Magelang), *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11:1 (2018), hlm. 91-102.

harus didasarkan atas persetujuan calon pengantin. Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri benar-benar dapat dengan senang hati dalam membagi tugas secara proporsional. Dengan demikian, maka tujuan dari pernikahan dapat tercapai.¹³ Berikutnya adalah penelitian oleh Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini. Mereka mengemukakan bahwa mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling banyak dianut dan diterapkan di Indonesia, serta mazhab dengan referensi yang paling banyak dipakai dalam perumusan hukum Islam di Indonesia. Meski demikian, pendapat mazhab ini tidak sepenuhnya diterapkan, seperti dalam hal persetujuan dalam pernikahan. Mazhab ini membolehkan pernikahan tanpa adanya izin dari yang ingin dinikahkan; berbanding terbalik dengan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Perbedaan ini disebabkan karena pernikahan di Indonesia tidak hanya didasari oleh hukum agama, melainkan juga mempertimbangkan hukum positif dan hukum adat. Hukum positif di Indonesia meratifikasi konvensi pernikahan dari PBB yang mensyaratkan adanya persetujuan dari calon pengantin perempuan untuk menikah. Begitu juga dengan sebagian hukum adat yang ada di Indonesia, sebagaimana yang ditemukan oleh Sofiana dan Nuraini di Cimahi, Banten dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan yang memberikan perempuan ruang secara tegas untuk menyatakan diri atas kesediaan dan persetujuannya untuk melakukan pernikahan.¹⁴

¹³ Zainul Alim Samsudin, "Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Naqdu*, Vol. 1:1 (2020).

¹⁴ Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini, "Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita Di Indonesia", *SETARA*, Vol. 5:2 (Desember 2023), hlm. 41-57.

Penelitian tentang dinamika keluarga pernikahan perjodohan di antaranya ialah penelitian oleh Yusandi Rezki Fadhli. Dia menjelaskan bahwa pernikahan perjodohan tidak menutup kemungkinan terwujudnya keluarga yang harmonis; sebagaimana yang terjadi pada narasumbernya. Mereka dapat melalui penyesuaian pernikahan dengan baik selama berumah tangga. Mereka tidak menjadikan masalah yang muncul sebagai bibit konflik.¹⁵ Ainun Amani Amjad dkk. dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa proses penyesuaian pernikahan akan berjalan dengan baik apabila mampu menyelesaikan konflik dan mampu menjalankan peran secara seimbang dalam berumah tangga. Adapun strateginya ialah dengan mau mengalah, bersabar dan berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik, serta mau menerima kritik dan saran dari pasangan.¹⁶ Berikutnya, Ayu Merzavani menyebutkan bahwa aspek yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan pernikahan perjodohan adalah aspek psikologis dalam orientasi agama. Aspek ini bisa terwujud apabila prinsip-prinsip agama diterapkan dalam setiap sendi rumah tangga. Adapun aspek yang paling riskan adalah aspek psikologis dalam komunikasi karena pasangan yang dijodohkan masih dalam masa perkenalan pada waktu awal-awal pernikahan, sehingga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Namun demikian, hal ini bisa diatasi apabila masing-masing mampu menerima pasangan dengan apa adanya.¹⁷

¹⁵ Yusandi Rezki Fadhli, “Remaja Perempuan yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri”, *JIPT*, Vol. 8:2 (Agustus 2020), hlm. 153-159.

¹⁶ Ainun Amani Amjad, dkk, “Gambaran Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan”, *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, Vol. 1:4 (April 2022), hlm. 147-158.

¹⁷ Ayu Merzavani, “Dinamika Kepuasan Pernikahan Pada Istri yang Dijodohkan Dalam Keluarga Kiai”, *Jurnal Calyptra*, Vol. 5:1 (2016), hlm. 1-13.

Penelitian tentang perspektif *Maqāṣid al-Usrah* terhadap ketahanan keluarga di antaranya ialah penelitian oleh Cholis Rosyidatul Husnah. Ia menyatakan bahwa terciptanya hubungan suami istri yang mau saling mengerti dan saling memahami dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing merupakan tujuan dari aturan syariat tentang pernikahan. Adapun tujuan tersebut terincikan dalam konsep *Maqāṣid al-Usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah. Di antara kesimpulannya, Cholis mengatakan bahwa konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang meliputi aspek ketahanan ekonomi, sosial, dan pangan menduduki kepentingan yang bersifat daruriyat bila ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah. Hal itu karena aspek-aspek tersebut merupakan hal yang pokok dan wajib terpenuhi dalam kehidupan manusia.¹⁸ Berikutnya ialah penelitian oleh M. Nanda Fanindy. Ia menyatakan bahwa pembagian *Maqāṣid asy-Syarī’ah* ke dalam empat ruang lingkup memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan skala prioritas negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ia juga mengungkapkan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī’ah* tidak bisa terwujud dengan sempurna hanya dengan mengandalkan kemampuan perorangan, akan tetapi perlu adanya keikutsertaan pemerintah.¹⁹ Kemudian Muhammad Ali Hamzah menemukan bahwa ketahanan keluarga multiagama di

¹⁸ Cholis Rosyidatul husnah, “Konsep ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Jamaluddin Athiyyah,” *Tesis magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022), hlm. 117.

¹⁹ M. Nanda Fanindy, “Formulasi *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga”, *Islamitsch Familierecht*, Vol. 1:1 (Desember 2020), hlm. 23-45.

Desa Balun, Turi, Lamongan menunjukkan kecocokan dengan *Maqāṣid al-Usrah* Jamaluddin ‘Athiyah. Menurut Hamzah, terwujudnya ketahanan keluarga pada keluarga multiagama merupakan hal yang mungkin terjadi. Meskipun terdapat perbedaan agama, namun ketahanan keluarga tersebut tetap merupakan tujuan dari syariat Islam. Dalam penelitiannya, Hamzah mendapati bahwa keluarga yang menjadi objek penelitian memiliki keharmonisan. Mereka saling menghargai dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan damai tanpa kekerasan; mampu untuk mengatur keuangan dengan baik; memiliki kepedulian sosial yang tinggi; dan taat dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan.²⁰

Hal yang menjadi kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas yaitu tujuan untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan perjodohan; bagaimana dinamika dalam menjalankan rumah tangga pernikahan perjodohan; dan bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Usrah* terhadap ketahanan keluarga. Adapun hal yang membuat penelitian ini berbeda ialah karena mengangkat tentang fenomena ketahanan keluarga pada pasangan muda pernikahan perjodohan yang tinggal di Jakarta. Subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang menikah karena dijodohkan pada usia 19 sampai 27 tahun yang tinggal di Jakarta. Penelitian ini akan menggunakan *Family Strength Framework* (konsep ketahanan keluarga) dan *Maqāṣid al-Usrah* sebagai pisau analisisnya.

²⁰ Muhammad Ali Hamzah, “Ketahanan Keluarga Multiagama Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah Jamaluddin Athiyah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan),” *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (2023).

E. Kerangka Teoretik

1. *Family Strengths Framework (Konsep Ketahanan Keluarga)*

Konsep ketahanan keluarga adalah hasil penelitian Nick Stinnet dan John DeFrain dengan dibantu oleh kolega-kolega mereka, beserta beberapa lembaga afiliasinya di Amerika Serikat dan berbagai negara di dunia.²¹ Mereka telah mengumpulkan data dari 21.000 lebih anggota keluarga di setiap negara bagian Amerika Serikat dan 27 negara lain.²²

Konsep ketahanan keluarga adalah hasil penelitian yang berbanding terbalik dengan kebanyakan penelitian tentang keluarga yang lebih fokus meneliti masalah-masalah di dalam keluarga yang kesimpulannya digunakan untuk menjawab pertanyaan “*Mengapa suatu keluarga bisa gagal?*”. Lain halnya dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini meneliti ketahanan keluarga yang berjalan dengan harmonis dan kesimpulannya digunakan untuk menjawab pertanyaan “*Bagaimana suatu keluarga bisa bertahan?*”²³

Fokus pada konsep ketahanan keluarga adalah pemahaman tentang bagaimana keluarga bisa berhasil dalam menghadapi kesulitan yang silih berganti muncul. Konsep ini menekankan untuk memandang kehidupan dengan positif agar bisa berhasil dalam menjalaniinya. Selain untuk

²¹ John DeFrain dan Sylvia M. Asay, “Strong Families Around the World: An Introduction to the Family Strengths Perspective”, *Marriage & Family Review*, Vol. 41:1-2 (2007), hlm. 1-10.

²² David H. Olson dan John DeFrain, *Marriages And Families: Intimacy, Diversity, And Strengths* (New York: McGraw Hill, 2006), hlm. 217

²³ John DeFrain dan Nick Stinnet, “Family Strengths,” dalam James J. Ponzetti, Jr (ed.), *International Encyclopedia of Marriage and Family*, cet. ke-2 (New York: Macmillan Reference USA, 2003), I: 637-638.

memahami kualitas keluarga yang kuat dengan lebih baik, konsep ini juga menyarankan sejumlah proposisi yang mempunyai arti penting dalam cara kita memandang keluarga secara umum dan bagaimana kita dapat hidup dengan sukses dalam keluarga kita sendiri.²⁴

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan secara global di berbagai negara menunjukkan pada serangkaian kualitas yang menggambarkan karakteristik keluarga yang kuat. Ada enam kriteria yang sama dan hampir selalu muncul dalam jawaban narasumber ketika ditanya tentang apa yang membuat keluarga mereka dapat bertahan, yaitu:²⁵

- a. Apresiasi dan Afeksi; Komponen dalam kriteria ini adalah kepedulian, keakraban, penghormatan terhadap kepribadian, keceriaan dan humor.
- b. Komitmen; Komponen dalam kriteria ini adalah kepercayaan, kejujuran, saling membutuhkan, kesetiaan dan saling berbagi.
- c. Komunikasi yang Positif; Komponen dalam kriteria ini adalah pemberian puji, berbagi perasaan, menghindari saling menyalahkan, menerima perbedaan dan kemauan untuk berunding.
- d. Menikmati Waktu Bersama; Komponen dalam kriteria ini adalah menikmati waktu berkualitas bersama, mengisi waktu dengan hal sederhana yang menyenangkan dan menikmati kebersamaan.
- e. Kesejahteraan Spiritual; Komponen dalam kriteria ini adalah harapan, keyakinan, kasih sayang, etika dan kesatuan dengan kemanusiaan.

²⁴ Sylvia M. Asay dan John DeFrain, "The International Family Strengths Model", *Makalah* disampaikan pada World Congress of Families VI, 25-27 Mei 2012, hlm. 1-2.

²⁵ Ibid.

f. Kemampuan Mengelola Stres dan Krisis dengan Efektif; Komponen dalam kriteria ini adalah penyesuaian, memandang krisis sebagai tantangan dan keuntungan, tumbuh bersama dalam menghadapi krisis, keterbukaan untuk mau berubah dan adanya resiliensi.

Penulis menggunakan konsep ini karena berbeda dengan kebanyakan teori yang digunakan dalam penelitian dengan topik serupa. Penulis akan menjadikan konsep ini sebagai tolok ukur dalam menguraikan bagaimana keberlangsungan hubungan pasangan muda pernikahan perjodohan di Jakarta sehingga dapat mempertahankannya.

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah fī Al-Usrah* (Tujuan Syari'ah Dalam Keluarga)

Secara etimologi, *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan. Sementara *asy-Syarī'ah* memiliki arti pembuatan peraturan, menunjukkan, dan menjelaskan. *asy-Syarī'ah* sendiri secara terminologi memiliki beberapa makna, di antaranya sebagai berikut:²⁶

- a. Semua perintah Allah yang berupa nas. (Asaf A.A. Fyze)
- b. Nas yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadis mutawatir yang belum terintervensi oleh akal manusia. (Satria Effendi)
- c. Hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya agar dijadikan pedoman dalam berhubungan kepada-Nya, kepada sesama manusia, dan kepada alam. (Mahmud Syaltuth)

²⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syarī'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19:3 (Agustus 2017), hlm. 547-570.

Dengan demikian, dapat dipahami secara sederhana bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Bila *Maqāṣid asy-Syarī'ah* diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu, maka akan ditemui beberapa pengertian yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai disiplin ilmu:²⁷

- a. Metode untuk memahami tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. ('Allal al-Fasi)
- b. Cabang ilmu untuk menjawab semua pertanyaan dengan kata tanya “mengapa” dalam Islam. (Jasser Auda)

Di antara ilmuwan kontemporer yang mengembangkan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ialah Jamaluddin ‘Athiyyah. Ia menjelaskan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak kaku mengikuti pola tertentu, melainkan senantiasa dinamis sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Tujuan mulia syariat juga harus bersifat komprehensif, memperhatikan kebutuhan individu dan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan akses bagi semua.²⁸

Ia mengembangkan lima pokok *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi 24 dan membaginya ke dalam empat ruang lingkup, yaitu:²⁹

- a. Ruang lingkup individu (*Maqāṣid al-Fard*); melingkupi *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa); *Hifz al-'Aql* (memelihara akal); *Hifz ad-Dīn*

²⁷ Ibid.

²⁸ Ali Aminuddin Shofi, dkk, “Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharaiin The Book Of Nahwa Taf'ili Maqasid Sharia By Jamaluddin Athiyyah”, *Lekur Keagamaan*, Vol. 20:2 (2022), hlm. 501-534.

²⁹ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-syari'ah cet. 1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 139-172.

(memelihara agama); *Hifz al-'Irđ* (memelihara kehormatan), serta *Hifz al-Māl* (memelihara harta).

- b. Ruang lingkup keluarga (*Maqāṣid al-Usrah*); melingkupi *Tanzīm al-'Alāqah Bainā al-Jinsain* (pengaturan hubungan antar individu); *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan); *Tahqīq as-Sakan wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah* (realisasi keluarga yang *Sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*); *Hifz an-Nasab* (memelihara nasab); *Hifz at-Tadayyun fī al-Usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga); *Tanzīm al-Jānib al-Muassasiy li al-Usrah* (mengatur aspek dasar keluarga); serta *Tanzīm al- Jānib al-Māliy li al-Usrah* (mengatur aspek keuangan keluarga).
- c. Ruang lingkup masyarakat (*Maqāṣid al-Ummah*); melingkupi *at-Tanzīm al-Muassasiy li al-Ummah* (pengaturan hal-hal dasar dalam masyarakat); *Hifz al-Amn* (memelihara keamanan); *Iqāmah al-'Adl* (penegakkan keadilan); *Hifz ad-Dīn wa al-Akhlāq* (memelihara agama dan budi pekerti); *at-Ta'āwun wa at-Tadāmun wa at-Takāful* (mewujudkan karakter yang saling menolong, setia, dan bertanggung jawab); *Nasyr al-'Ilm wa Hifz 'Aql al-Ummah* (penyebaran ilmu dan memelihara akal masyarakat); serta *'Imārah al-Ard wa Hifz Ṣarwah al-Ummah* (kepengurusan dunia dan memelihara kesejahteraan masyarakat).
- d. Ruang lingkup kemanusiaan (*Maqāṣid al-Insāniyyah*); melingkupi *at-Ta'āruf wa at-Ta'awun wa at-Takāmul* (saling mengenal, saling menolong, dan saling melengkapi); *Tahqīq al-Khilāfah al-'Āmmah li al-Insān fī al-Ard* (mewujudkan tujuan sebagai khalifah secara umum untuk

manusia di bumi); *Tahqīq as-Salām al-‘Ālamiy al-Qāim ‘alā al-‘Adl* (mewujudkan kedamaian dunia yang berlandaskan keadilan); *al-Himāyah ad-Daulah li Huqūq al-Insān* (menjaga hak-hak manusia); serta *Nasyr Da’wah al-Islām* (menyebarluaskan dakwah islam).

Adapun pengembangan dan pembagian tersebut bertujuan untuk:³⁰

- a. Memperjelas makna masing-masing *Maqāṣid*.
- b. Memverifikasi dan mempertunjukkan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dengan tetap mendasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadis, atau kajian hukum *furu'iyyah*.
- c. Menjelaskan bagaimana tingkatan *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah* berfungsi sebagai media dalam merealisasi setiap *Maqāṣid*.
- d. Memodifikasi cara penerapan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*; karena ada kalanya hanya berlaku pada waktu, tempat, dan orang tertentu.

Penulis akan menggunakan konsep *Maqāṣid al-Usrah* sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara keberlangsungan hubungan pasangan muda pernikahan perjodohan di Jakarta dalam menjalankan rumah tangganya dengan tujuan syariat Islam. Agar penggunaan konsep ini lebih terfokus dan mengerucut, penulis hanya akan mengaplikasikan konsep *Maqāṣid asy-Syarī’ah* ini dalam ruang lingkup keluarga (*Maqāṣid al-Usrah*). Penggerucutan ini penulis lakukan juga karena lebih relevan dengan ruang lingkup penelitian ini, yakni keluarga.

³⁰ Ibid, hlm. 139-140.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian empiris³¹ dengan metode kualitatif.³² Penulis akan mewawancara empat pasang keluarga muda pernikahan perjodohan di Jakarta. Hasil dari wawancara tersebut akan digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini yang akan dikaji dan dianalisis dengan data-data pendukung, seperti buku, tesis, artikel dari jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis³³ fenomenologis³⁴. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan perjodohan pada anak usia muda di Jakarta dan menganalisis bagaimana keberlangsungan hubungan mereka dalam menjalankan rumah tangganya, yang kemudian akan ditimbang dengan teori yang digunakan.

³¹ Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dengan objek berupa fenomena, peristiwa, atau gejala yang terjadi di masyarakat yang bersifat non pustaka. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

³² Metode kualitatif adalah proses penelitian dengan menyelidiki suatu fenomena sosial. Hakikat dari metode ini ialah mengamati, berinteraksi, dan memahami pandangan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

³³ Pendekatan sosiologis adalah penelitian dengan mendasarkan pada data-data atau fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat. Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 28.

³⁴ Pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari. J. W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among 5 traditions*, (San Francisco: Sage Publications, 2013), hlm. 57.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.³⁵ Terlebih dulu penulis akan memaparkan data secara naratif, kemudian menganalisisnya dengan teori yang sudah disebutkan untuk menjawab rumusan masalah.

4. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Jakarta karena di sana terdapat beberapa pasangan muda yang menikah karena dijodohkan. Padahal, banyak pemuda zaman sekarang yang diberi kebebasan dalam memilih pasangan. Di samping itu, masih banyak pemuda di Indonesia yang menunda untuk menikah. Di Jakarta sendiri, 80% pemudanya belum menikah.³⁶ Faktornya pun beragam. Mulai dari ekonomi, perubahan batas usia minimal pernikahan, keinginan untuk mengejar kesuksesan dalam pendidikan dan karir, mengembangkan diri, dan kurangnya tekanan dari lingkungan sosial.³⁷

5. Sumber Data Penelitian

Data primer³⁸ penelitian ini ialah hasil wawancara terhadap pasangan pernikahan perjodohan yang tinggal di Jakarta. Data sekundernya³⁹ didapat

³⁵ Deskriptif-analitis adalah menjelaskan data yang didapat di lapangan secara umum, lengkap dan jelas, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, yang pada akhirnya diambil kesimpulan. Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁶ “Statistik Pemuda Indonesia 2023”, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/18781f394974f2cae5241318/statistik-pemuda-indonesia-2023.html>, akses 20 Juli 2024.

³⁷ Herliana Riska dan Nur Khasanah, “Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z”, *Indonesian Health Issue*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 48-53.

³⁸ Data primer adalah sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam sebuah penelitian. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

³⁹ Data sekunder adalah sumber tertulis yang bersifat melengkapi sumber data primer. Ibid.

melalui buku, tesis, artikel jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berhubungan dengan tema pernikahan perjodohan dan ketahanan keluarga.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi⁴⁰

Penulis akan mengumpulkan data dengan tema pernikahan perjodohan dan ketahanan keluarga dari buku, karya tulis ilmiah, serta sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Wawancara⁴¹

Penulis akan mewawancarai pasangan muda pernikahan perjodohan di Jakarta dengan usia pernikahan antara tiga sampai lima tahun.

7. Analisis Data

Penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif.⁴² Penulis akan mengumpulkan data yang sesuai dari para narasumber, yaitu pasangan muda pernikahan perjodohan yang tinggal di Jakarta untuk mencari data terkait dengan ketahanan keluarga mereka. Setelah itu, penulis akan menyeleksi dan menyaring data yang telah didapat, kemudian menggunakan konsep ketahanan keluarga dan *Maqāṣid al-Usrah* untuk menelaah data yang relevan guna menarik kesimpulan yang jelas bagi pembaca.

⁴⁰ Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 134.

⁴¹ Wawancara adalah cara mendapatkan data dengan melakukan komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 173.

⁴² Teknik analisis kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengatur dan mengurutkan data, dan memilih data untuk membuat unit yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi tesis. Antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penulismembuat sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Perjodohan dan Ketahanan Keluarga. Bab ini akan menguraikan tentang pengertian perjodohan, perjodohan menurut Undang-Undang, perjodohan menurut hukum Islam, faktor terjadinya perjodohan, dampak perjodohan, pengertian ketahanan keluarga, aspek ketahanan keluarga, dan ketahanan keluarga menurut Islam.

Bab III Fenomena Pernikahan Perjodohan Di Jakarta. Bab ini akan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan para narasumber.

Bab IV Analisis. Bab ini akan menganalisis data yang sudah didapat untuk mengetahui faktor terjadinya perjodohan pada anak usia muda di Jakarta, bagaimana mereka menjalankan rumah tangganya sehingga dapat mempertahankannya, serta bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Usrah* terhadap ketahanan keluarga mereka.

Bab V Penutup. Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang sekaligus juga menjawab rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda Pernikahan Perjodohan di Jakarta, maka penulis akan menyimpulkannya sebagai berikut.

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan pada anak usia muda di Jakarta adalah faktor orang tua. Orang tua para narasumber memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan anaknya sehingga menginginkan yang terbaik untuknya. Mereka ingin calon pasangan anak mereka adalah orang yang memiliki kriteria sebagai pasangan yang baik. Para narasumber sebagai anak pun menerima perjodohan tersebut dengan alasan yang relatif sama, yaitu keyakinan bahwa calon pasangan yang dipilihkan dan direstui oleh orang tua adalah yang terbaik.
2. Dalam menjalankan rumah tangganya, pada keempat keluarga narasumber terdapat enam kriteria yang terdiri dari 28 komponen yang menjadi indikator suatu keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan. Rinciannya ialah sebagai berikut.
 - a. Kriteria pertama ialah adanya apresiasi dan afeksi. Kriteria ini meliputi lima komponen, yaitu kepedulian satu sama lain, keakraban, penghormatan terhadap kepribadian, keceriaan, dan humor.
 - b. Kriteria kedua ialah adanya komitmen. Kriteria ini meliputi lima komponen, yaitu kepercayaan, kejujuran, saling membutuhkan, kesetiaan, dan saling berbagi.

- c. Kriteria ketiga ialah adanya komunikasi yang positif. Kriteria ini meliputi lima komponen, yaitu pemberian pujian, berbagi perasaan, menghindari saling menyalahkan, menerima perbedaan, dan kemauan untuk berunding.
- d. Kriteria keempat ialah menikmati waktu bersama. Kriteria ini meliputi tiga komponen, yaitu menikmati waktu berkualitas bersama, mengisi waktu dengan hal yang sederhana dan menyenangkan, dan menikmati kebersamaan satu sama lain.
- e. Kriteria kelima ialah adanya kesejahteraan spiritual. Kriteria ini meliputi lima komponen, yaitu adanya harapan, adanya keyakinan, adanya kasih sayang, adanya etika, dan kesatuan dengan kemanusiaan.
- f. Komponen keenam ialah kemampuan mengelola stres dan krisis dengan efektif. Kriteria ini meliputi lima komponen, yaitu adanya penyesuaian, memandang krisis sebagai tantangan dan keuntungan, tumbuh bersama dalam menghadapi krisis, keterbukaan untuk mau berubah, dan adanya resiliensi.

Dari 28 komponen tersebut, ada beberapa komponen yang kurang signifikan pada salah satu keluarga narasumber. Rinciannya sebagai berikut.

- a. Komponen humor kurang signifikan pada keluarga Ali dan Laila.
- b. Komponen pemberian pujian kurang signifikan pada keluarga Arfa dan Arfi, serta keluarga Adam dan Zila.
- c. Komponen kesatuan dengan kemanusiaan kurang signifikan pada keluarga Adam dan Zila.

Meski ada beberapa komponen yang kurang signifikan pada salah satu keluarga narasumber, namun hal tersebut tidak mengurangi katahanan dan keharmonisan keluarga mereka.

Katahanan keluarga bukan hanya dipengaruhi oleh usia dan waktu yang lama dalam mengenal satu sama lain, akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan latar belakang keluarga serta pendidikan. Hal inilah yang penulis dapati dari keluarga pernikahan perjodohan pada pasangan muda di Jakarta.

3. Semua komponen yang ada dalam konsep katahanan keluarga pernikahan perjodohan pada pasangan muda di Jakarta memiliki kesesuaian dengan *Maqāṣid al-Usrah* yang dirumuskan oleh Jamaluddin ‘Athiyyah. Dari 28 komponen, semuanya memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan yang terdapat dalam *Maqāṣid al-Usrah*. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel XII:
Jumlah Komponen Katahanan Keluarga Pernikahan Perjodohan Pada Pasangan Muda di Jakarta yang Sesuai dengan Maqāṣid al-Usrah
Jamaluddin ‘Athiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Maqāṣid al-Usrah	Jumlah Komponen yang Sesuai
<i>Tanẓīm al-‘Alāqah Bainā al-Jinsain</i>	10
<i>Hifz an-Nasl</i>	19
<i>Tahqiq as-Sakan wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah</i>	26
<i>Hifz an-Nasab</i>	2
<i>Hifz at-Tadayyun fī al-Usrah fī al-Usrah</i>	7
<i>Tanẓīm al-Jānib al-Muassasiy li al-Usrah</i>	13
<i>Tanẓīm al- Jānib al-Māliy li al-Usrah</i>	8

B. Saran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang kiranya perlu untuk disarankan. Saran ini dapat dijadikan sebagai topik penelitian berikutnya dan sebagai atensi terhadap topik tentang perjodohan dan ketahanan keluarga. Adapun saran tersebut ialah sebagai berikut.

1. Saran Akademik

Sumber data primer dalam penelitian ini hanya berupa hasil wawancara terhadap narasumber berupa beberapa pasang suami istri yang menikah karena dijodohkan. Penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa supaya menambahkan sumber data primer berupa hasil wawancara terhadap orang tua yang menjodohkan anaknya. Hal ini dilakukan karena perjodohan merupakan suatu proses yang melibatkan dua pihak, yaitu orang tua dan anak. Oleh karena itu, wawancara terhadap orang tua perlu dilakukan untuk mendapatkan variasi data yang lebih beragam dan lebih memadai. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dapat lebih mendalam agar bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

2. Saran Non-Akademik

- a. Untuk orang tua yang menjodohkan anaknya; hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan tentang dampak perjodohan tersebut terhadap si anak. Tidak semua anak dapat menerima dan memahami maksud baik orang tuanya yang ingin menjodohnya. Oleh karena itu, kesiapan dan kematangan mental anak adalah hal yang harus disiapkan jauh sebelum perencanaan perjodohan, bahkan sejak usia yang terbilang masih kecil.

- b. Untuk pasangan suami istri yang menikah karena dijodohkan; hendaknya memperkaya dirinya dan keluarganya dengan kriteria-kriteria ketahanan keluarga yang ada dalam penelitian ini untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga.
- c. Untuk pemuda yang belum menikah; hendaknya mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pernikahan dan dinamika dalam membangun dan menjalankan rumah tangga. Hal ini penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pasca ijab kabul pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 185.

Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

Q.S. An-Nisa (4): 59.

Q.S. Al-Ahzab (33): 21.

Hadis

Bukhāri, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, edisi M.F. ‘Abd al-Baqi, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2001.

Perundang - Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Buku

‘Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf’il Maqasid al-syari’ah* cet. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.

Clara, Evi, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.

Creswell, J. W., *Qualitative inquiry and research design: Choosing among 5 traditions*, San Francisco: Sage Publications, 2013.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nurdin, Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.

Nuroniyah, Wardah, *Psikologi Keluarga*, Cirebon: Zenius Publisher, 2023.

O'Brien, Jodi, *Encyclopedia of Gender and Society* California: SAGE Publishing, 2009.

Olson, David H., John DeFrain, *Marriages And Families: Intimacy, Diversity, And Strengths*, New York: McGraw Hill, 2006.

Ponzetti, James J. Jr., (ed.), *International Encyclopedia of Marriage and Family*, cet. ke-2, New York: Macmillan Reference USA, 2003.

Sunarty, Kustiah dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.

Sutanto, Husin, dkk, *Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

Jurnal

Afifah, Evitasanti Risma Nur, Siti Ina Savira, "Adaptasi Wanita Di Awal Pernikahan", *Character*, Vol. 10, Nomor 3 2023, pp. 268-292.

- Ali, Fadil Yusuf, dkk, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Pada Pemuda Indonesia Tahun 2021", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 4, Nomor 1 2024.
- Ali, Muhammad Nabih, M. Marovida Aziz, "Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga", *Taqnin*, Vol. 4, Nomor 2 Juli-Desember 2022, pp. 169-184.
- Amjad, Ainun Amani dkk, "Gambaran Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan", *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, Vol. 1, Nomor 4 April 2022, pp. 147-158.
- Amna, Afina, "Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, Nomor 1 2018, pp. 91-102.
- Andini, Nur Fadhila, Andi Agustang, "Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar", *Pinisi*, Vol. 1, Nomor 2 Juli 2021, pp. 192-198.
- Asay, Sylvia M., John DeFrain, "The International Family Strengths Model", World Congress of Families VI, 25-27 Mei 2012.
- Basir, Sofyan, "Membangun Keluarga Sakīnah", *Al-Irsyad Al-Nafs*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2019, pp. 99-108.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, dkk, "Keluarga Sakīnah Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Al Tadabbur*, Vol. 5, Nomor 2 November 2020, pp. 229-250.
- DeFrain, John, Sylvia M. Asay, "Strong Families Around the World: An Introduction to the Family Strengths Perspective", *Marriage & Family Review*, Vol. 41, Nomor 1 dan 2 2007, pp. 1-10.
- Djama, Moh Faroz, dkk, "Kewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah di Desa Konarom", *JIFLAW*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2022, pp. 49-62.
- Fadhli, Yusandi Rezki, "Remaja Perempuan yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan (JIPT)*, Vol. 8, Nomor 2 Agustus 2020, pp. 153-159.
- Fajrin, Devi Oktaviani, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2015, pp. 59-64.
- Fanindy, M. Nanda, "Formulasi Maqāṣid asy-Syarī'ah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7

Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga”, *Islamitsch Familierecht*, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2020, pp. 23-45.

Fauzan, Ahmad, dkk, “Sense of Humor : Dalam Menjaga Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri”, *Psychopolytan*, Vol. 6, Nomor 1 Agustus 2022, pp. 38-44.

Frankenberger, T.R., M.K. Mc Caston, “The Household Livelihood Security Concept”, *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*, Vol. 22, pp. 30-33.

Hamzah, Muhammad Ali, “Ketahanan Keluarga Multiagama Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah Jamaluddin Athiyah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”, *Tesis magister Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, 2023.

Haq, Taufiq Ziaul, “Pola Asuh Orang Tua Dalam Perilaku Sosial Generasi Millenial Ditinjau Dari Neurosains”, *Jurnal Al-Mada*, Vol. 3, Nomor 1 2020, pp. 88-108.

Hermanto, Marhaeni Saleh, “Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga”, *Macora*, Vol. 1, Nomor 2 Agustus 2022, pp. 7-20.

Husnah, Cholis Rosyidatul, “Konsep ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan Maqāṣid asy-Syarī’ah Jamaluddin Athiyah”, *Tesis magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.

Imtihanah, Anis Hidayatul, “Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi”, *Al Hikmah*, Vol. 6, Nomor 2 September 2016, pp. 237-247.

Kisiyanto, S., J.L. Setiawan, “Relasi Finansial, Resolusi Konflik, dan Kepuasan Pernikahan pada Pernikahan Sepuluh Tahun ke Bawah”, *Psychopreneur*, Vol. 2, Nomor 2 2018, pp. 92-102.

Kusmidi, Henderi, “Konsep Sakīnah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *El-Afkār*, Vol. 7, Nomor 2 Juli-Desember 2018, pp. 63-78.

Maghfiroh, Lailatul, Erin Ratna Kustanti, “Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)”, *Jurnal Empati*, Vol. 12, nomor 5 Oktober 2023, pp. 392-402.

Merzavani, Ayu, “Dinamika Kepuasan Pernikahan Pada Istri yang Dijodohkan Dalam Keluarga Kiai”, *Jurnal Calyptra*, Vol. 5, Nomor 1 2016, pp. 1-13.

- Mutakin, Ali, "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, nomor 3 Agustus 2017, pp. 547-570.
- Nainggolan, Junita Fanny, dkk, "Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?", *Uti Possidetis*, Vol. 3, nomor 1 2022, pp. 55-82.
- Nasution, Khoiruddin, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", *Al-Ahwal*, Vol. 1, Nomor 1 2008, pp. 1-16.
- Ningsih, Eva Yulistiana, Pambudi Handoyo, "Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak)", *Paradigma*, Vol. 3, Nomor 3 2015, pp. 1-5.
- Nopela, Mastina, dkk, "Tren Preferensi Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 9, Nomor 1 2023, pp. 51-60.
- Novalia, Anggie, Sri Irtawidjajanti, "Pergelaran Upacara Perkawinan Adat Betawi Di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan", *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, Vol. 3 2020, pp. 383-390.
- Nurani, Siti Mulya, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *Al-Syakhsiyah*, Vol. 3, Nomor 1 2021, pp. 98-116.
- Pratiwi, Esa, dkk, "Fenomena Dorongan Menikah: Penyelesaian Konflik Orang Tua Dengan Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi", *Al Munir*, Vol. 1, nomor 1 2019, pp. 28-42.
- Purbasari, Mita, "Indahnya Betawi", *Humaniora*, Vol. 1, Nomor 1 April 2010, pp. 1-10.
- Rochmawati, Diah Ayu Nur, "Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir", *AntroUnairdotNet*, Vol. 5, nomor 2 Juli 2016, pp. 246-257.
- Rosidah, Ayu, dkk, "Hak Ijbar Pada Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab", *Muqarin Review*, Vol. 1, Nomor 1 2023.
- Roza, Prima, "Digital Citizenship: "Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis Di Abad Digital", *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 19, Nomor 2 2020, pp. 190-202.

- Saifuddin, Warto Ahmad, "Kasih Sayang Keluarga Perspektif Asma' Al-Husna: Implementasi Makna Ar-Rahmān, Ar-Rahīm, Al-Wadūd, Ar-Ra'ūf dan Al-Latīf dalam Keluarga Islami", *Jurnal STIU Darul Hikmah*, Vol. 6, nomor 2 2020, pp. 132-142.
- Shobihah, Ida Fitri, Achmad Fathoni, "Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim", *Psycho Idea*, Vol. 20, Nomor 1 2022, pp. 60-73.
- Shofi, Ali Aminuddin, dkk, "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Shariain The Book Of Nahwa Tafili Maqasid Sharia By Jamaluddin Athiyyah", *Lekture Keagamaan*, Vol. 20, Nomor 2 2022, pp. 501-534.
- Sinaga, Harwansyah Putra, Ika Purnamasari, "Kesadaran Keakraban Dalam Keluarga dan implikasinya Terhadap Konseling Keluarga", *Al Mubin*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2019, pp. 19-25.
- Sunarti, Euis, "Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan", *Disertasi* doktor Institut Pertanian Bogor, 2001.
- Suryani, Anist, Kadi, "Konsep Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *Ma'alim*, Vol. 1, Nomor 1 Juli 2020, pp. 58-71.
- Utomo, Ariane dan Oki Rahadiano Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 9, Nomor 2 2020, pp. 77-87.
- Utomo, Ariane, "Marrying Up? Trends in Age and Education Gaps Among Married Couples in Indonesia", *Journal of Family Issues*, Vol. 35, Nomor 12 2014, pp.1683-1706.
- Walsh, Froma, "The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge", *Family Process*, Vol. 35, Nomor 3 September 1996, pp. 261-281.
- Widyasari, Aulya, Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja", *Endogami*, Vol. 6, Nomor 2 Juni 2023, pp. 209-226.
- Yuliyanti, Ade, Cici Marlanti, "Analisis Karakter Generasi Milenial dari Sudut Pandang Buya Hamka", *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2021, pp. 1-9.

Website

“Pemerintah provinsi DKI Jakarta”, <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>, akses 20 Desember 2023.

“Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023”, <https://jakarta.bps.go.id/publication/2023/02/28/fd35fcb5d10a1e03f0d71348/provinsi-dki-jakarta-dalam-angka-2023.html>, akses 20 Desember 2023.

Alifa cahya Pangestika, “Fleksibilitas Peran dan Quality Time dalam Rumah Tangga: Hal Sederhana Kunci Keluarga Tangguh dan Bahagia”, <https://gerakanindonesiaberadab.org/fleksibilitas-peran-dan-quality-time-dalam-rumah-tangga-hal-sederhana-kunci-keluarga-tangguh-dan-bahagia/>, akses 19 Februari 2024.

Cindy Mutia Annur, “Persentase Penduduk Bekerja DKI Jakarta menurut Status Pekerjaan Utama (Agustus 2022)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/mayoritas-warga-jakarta-bekerja-sebagai-buruh-pada-agustus-2022>, akses 22 Desember 2023.

Deddy Lukman Shaid, “Perkembangan Pendidikan DKI Jakarta Pada Tahun 2022”, <https://statistik.jakarta.go.id/perkembangan-pendidikan-dki-jakarta-pada-tahun-2022/>, akses 21 Desember 2023.

Viva Budy Kusnadar, “Persentase Penduduk Berstatus Belum Kawin di DKI Jakarta (Desember 2021)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/ini-wilayah-dengan-penduduk-belum-kawin-tertinggi-se-jakarta>, akses 28 Desember 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Adam, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Senin, 5 Februari 2024.

Wawancara dengan Ali, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Senin, 22 Januari 2024.

Wawancara dengan Arfa, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta timur, DKI Jakarta. Jum’at, 26 Januari 2024.

Wawancara dengan Arfi, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta timur, DKI Jakarta. Jum’at, 26 Januari 2024.

Wawancara dengan Laila, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Senin, 22 Januari 2024.

Wawancara dengan Umar, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Minggu, 28 Januari 2024.

Wawancara dengan Zahra, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Minggu, 28 Januari 2024.

Wawancara dengan Zila, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI
Jakarta. Senin, 5 Februari 2024.

